



P U T U S A N

Nomor : 227/Pid.B/2016/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Hengki Mardiansyah Bin Herman Pelani
Tempat Lahir : Prabumulih
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 4 Desember 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Raya Baturaja RT. 02, RW 03, Kel. Tanjung Raman, Kec. Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMP

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 8 September 2016.

Terdakwa tersebut dilakukan penahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 09 September 2016 Nomor : Sp. Han / 52 / IX / 2016 / Reskrim sejak tanggal 09 September 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 26 September 2016 Nomor : B-189/N.6.17/Euh.1/09/2016 sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2016;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 07 Nopember 2016 Nomor : Print-245/N.6.17/Epp.2/11/2016 sejak tanggal 07 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2016;



4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 22 Nopember 2016 Nomor : 239/Pen.Pid/2016/PN.Pbm sejak tanggal 22 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 13 Desember 2016 Nomor : 239/Th/Pen.Pid/2016/PN.Pbm sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 22 Nopember 2016 Nomor : 227/Pid.B/2016/PN.Pbm tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 22 Nopember 2016 Nomor : 227/Pid.B/2016/PN.Pbm tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara Nomor : 227/Pid.B/2016/PN.Pbm atas nama terdakwa **Hengki Mardiansyah Als. Cakil Bin Herman Pelani** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENGKI MARDIANSYAH Bin HERMAN PELANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HENGKI MARDIANSYAH Bin HERMAN PELANI selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan



dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat dikembalikan kepada saksi Warsino Bin Wakiyo
- 1 (satu) helai baju kaos bergambar sepeda bertuliskan Happiness Thailand warna abu-abu dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan (*pleadoo*) akan tetapi terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa HENGKI MARDIANSYAH Bin HERMAN PELANI Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira jam 10.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016, bertempat di di jalan lingkar Desa tanjung menang Kec Prabumulih selatan Kota Prabumulih atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang* orang itu *membuat utang atau menghapuskan piutang*, Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dan jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.B/2016/PN.Pbm



Bahwa awalnya terdakwa beserta-sama dan Sdra HENGKI EDI CANDRA (DPO) pergi ke jalan lingkar dengan menggunakan sepeda motor Sdra HENGKI EDI CANDRA (DPO) untuk melakukan pungli (pungutan liar) di desa tanjung menang Kec Prabumulih selatan Kota Prabumulih. Pada saat melintas di jalan Lingkar Desa Tanjung menang kec Prabumulih selatan kota Prabumulih terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil truk mogok dan terparkir. Selanjutnya terdakwa dan Sdra HENGKI EDI CANDRA (DPO) langsung menuju mobil tersebut dan memarkirkan sepeda motor milik Sdra HENGKI EDI CANDRA (DPO) di dekat mobil tersebut dan langsung melakukan pungli (pungutan liar) terhadap para sopir truk. Bahwa Sekira jam 10.00 wib saksi Warsino Bin Wakiyo dengan mengendarai mobil tronton dengan beriringan dengan mobil yang dikendarai saksi Handoyo Bin Supardi melintas di jalan lingkar namun karena mobil tersebut tidak bisa melintas di karenakan ada mobil mogok yang menghadang jalan sehingga terdakwa dan Sdra HENGKI EDI CANDRA (DPO) langsung memberhentikan 2 (dua) mobil tersebut dan menyuruh kepada kedua sopir tersebut untuk melewati jalan yang bisa di lintasi. Selanjutnya mobil yang berada di belakang langsung mundur kemudian terdakwa dan Sdra HENGKI EDI CANDRA (DPO) langsung mengarahkan mobil tersebut ke jalan yang bisa dilintasi setelah berhasil melintas terdakwa langsung mendekati mobil tersebut untuk meminta uang, namun sopir tersebut langsung memberikan uang sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) karena hanya di beri 5.000 (lima ribu rupiah) terdakwa langsung berkata kepada sopir tersebut “ *TAMBAHI LAGI KAK* “ selanjutnya sopir tersebut langsung memberi uang kembali kepada terdakwa sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah). Kemudian sopir tersebut langsung pergi. Setelah mobil tersebut pergi selanjutnya terdakwa dan Sdra HENGKI EDI CANDRA (DPO) langsung mengarahkan mobil kedua yang dikendarai oleh saksi I / korban setelah berhasil melintas. sopir mobil tersebut langsung pergi karena tidak memberikan uang kepada terdakwa dan Sdra HENGKI EDI CANDRA (DPO) sehingga terdakwa dan Sdra HENGKI EDI CANDRA (DPO) langsung mengejar mobil tersebut. Lebih kurang 100 meter mobil tersebut terkejar dan Sdra HENGKI EDI CANDRA (DPO) langsung menghadang dan memarkirkan motor di depan mobil tersebut. Setelah berhenti terdakwa dan Sdra HENGKI EDI CANDRA (DPO) langsung turun dan langsung mendekati sopir dan langsung berkata “ *SERATOS-SERATOS, KALU IDAK KACO*

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.B/2016/PN.Pbm



MOBIL KAU PECAH “ lalu di jawab sopir tersebut “ *GAK ADA LAGI BANG* “ selanjutnya terdakwa dan Sdra HENGKI EDI CANDRA (DPO) langsung naik ke mobil dan langsung mengambil Handphone milik saksi Warsino Bin Wakiyo korban yang berada di bok kursi tengah dan meminta dompet saksi, karena takut korban Warsino Bin Wakiyo langsung menyerahkan dompet miliknya kepada terdakwa, dan terdakwa mengambil uang sebesar Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dari dalam dompet dan kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban Warsino Bin Wakiyo.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Warsino Bin Wakiyo merasa cemas, ketakutan dan kerugian kehilangan uang sebesar Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ilham Gunadi Bin Asran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu bahwa saksi WARSINO memberitahukan kepada saksi bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan terhadap saksi WARSINO. Setelah saksi WARSINO menceritakan kronologis kejadian tersebut saksi langsung mengantar saksi WARSINO ke Polsek Prabumulih Timur untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa dari keterangan saksi WARSINO kejadiannya pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016 sekira jam 11.00 Wib saat saksi sedang menunggu warung milik saksi di Jalan Lingkar Kelurahan Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan saksi WARSINO datang menemui saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan terhadap saksi WARSINO;



- Bahwa barang milik saksi Warsino yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan saksi WARSINO, terdakwa tidak ada melakukan pemukulan dan penusukan dengan senjata tajam kepada saksi Warsino;
- Bahwa saksi WARSINO tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) milik saksi Warsino tersebut;
- Bahwa dari keterangan saksi WARSINO pelaku tindak pidana dengan kekerasan tersebut berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi tidak tahu ciri-ciri 2 (dua) orang pelaku tersebut, namun menurut keterangan saksi WARSINO ciri-ciri pelaku yaitu : Pelaku pertama yang naik ke mobil saksi WARSINO dan merampas barang milik saksi Warsino yaitu laki-laki, umur 22 tahun, tinggi 165 cm, badan kurus, kulit agak putih, rambut pendek hitam ikal, muka bulat, memakai baju kaos lengan pendek warna hijau dan pelaku kedua yang menunggu di jalan : laki-laki, umur 22 tahun, tinggi 160 cm, badan gempal, kulit sawo matang, rambut lurus hitam agak gondrong sebahu, muka oval, memakai baju kaos pendek warna krem, membawa tas selempang kecil warna coklat;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk LEVIS warna coklat adalah benar dompet milik saksi Warsino sedangkan 1 (satu) lembar baju kaos bergambar sepeda bertuliskan HAPPINES THAILAND warna abu-abu adalah baju yang dikenakan terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Warsino Bin Wakiyo yang keterangannya dalam BAP Penyidikan telah dibawah sumpah dan di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian dengan pemerasaan terhadap saksi terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira jam 10.00 Wib bertempat



dijalan Lingkar Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;

- Bahwa yang menjadi korban saksi sendiri serta yang menjadi pelakunya berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan uang sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan barang tersebut milik saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira jam 08.00 Wib saksi bersama saksi HANDOYO pulang dari PT. TEL di daerah Kabupaten Muara Enim setelah mengantar kayu jenis akasia. Pada saat melintas dijalan Lingkar di Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berdiri ditengah jalan menunggu mobil yang sedang rusak dipinggir jalan dan mengatur jalan. Karena jalan rusak mobil saksi tidak bisa melintas sehingga langsung berhenti dan saksi melihat dari kaca sepiion saksi HANDOYO yang berada dibelakang saksi memundurkan kendaraannya. Setelah saksi HANDOYO berhasil melintasi jalan rusak saksi langsung disuruh oleh salah satu pelaku untuk memundurkan kendaraan truck tronton yang saksi kendarai untuk diarahkan kejalan yang bisa dilintasi.
- Bahwa setelah berhasil melintasi saksi langsung pergi tak lama saksi berjalan tiba-tiba 2 (dua) orang pelaku yang mengatur jalan tadi mengejar mobil saksi dan langsung memberhentikan mobil saksi dan berkata " SERATUS-SERATUS KALAU IDAK MOBIL KAU PECAH" lalu saksi bilang " GAK ADA LAGI BANG" selanjutnya pelaku tersebut langsung menaiki mobil saksi dan langsung mengambil uang dilaci dasbort mobil dan meminta dompet saksi, karena saksi takut saksi langsung memberikan dompet tersebut kepada pelaku.
- Bahwa kemudian pelaku langsung mengambil handphone milik saksi yang berada di bok kursi tengah. Setelah berhasil mengambil barang dan uang milik saksi pelaku langsung pergi dan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Prabumulih;
- Bahwa laki-laki yang bernama Hengki Mardiansyah Bin Herman Pelani yang diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi adalah benar

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.B/2016/PN.Pbm



pelaku yang melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan / pemerasan terhadap saksi.

- Bahwa barang bukti berupa satu buah dompet merk “levis” coklat yang diperlihatkan penyidik adalah benar milik saksi.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet merk “Levis” warna cokelat;
- 1 (satu) helai baju kaos bergambar sepeda bertuliskan “HAPPINESS THAILAND” warna abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 303/Pen.Pid/2016/PN.Pbm tertanggal 22 september 2016 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 302/Pen.Pid/2016/PN.Pbm tertanggal 22 September 2016 yang mana barang bukti tersebut di persidangan telah dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap, ditahan diajukan kepersidangan dalam perkara ini karena melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan atau pemerasan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di jalan Lingkar desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira jam 08.00 Wib pergi bersama sdr. Henki Edi Candra untuk melakukan pungli (pungutan liar) di desa Tanjung Menang Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih. Pada saat melintas di jalan Lingkar Desa Tanjung Menang melihat 1 (satu) unit mobil truck mogok terparkir, selanjutnya terdakwa bersama dengan Hengki Edi Candra

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.B/2016/PN.Pbm



langsung memarkirkan sepeda motor didekat mobil tersebut langsung melakukan pungli terhadap para sopir truck. Sekira jam 10.00 Wib datang 2 (dua) unit mobil truck tronton melintas di jalan lingkar desa Tanjung Menang namun kedua mobil truck tersebut tidak bisa melintas dikarenakan ada mobil mogok yang menghadang jalan maka terdakwa bersama dengan Hengki Edi Candra langsung memberhentikan dan menyuruh kedua sopir truck tersebut untuk melintasi jalan yang bisa dilintasi, setelah berhasil melintas terdakwa langsung mendekati mobil tersebut untuk meminta uang, namun sopir truck tersebut langsung memberikan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan terdakwa langsung berkata kepada sopir truck tersebut “ TAMBAHI LAGI KAK” sopir memberi uang kemabli sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dan sopir truck langsung pergi. Lalu terdakwa dan sdr. Hengki mengejar mobil truck dan sekitar 100 (seratus) meter sdr. Hengki Edi Candra langsung menghadang dan memarkir sepeda motor didepan mobil truck dan berkata “ SERATOS-SERATOS KALAU IDAK KACA MOBIL KAU PECAH” lalu dijawab sopir “GAK ADA LAGI BANG” selanjutnya sdr. Hengki Edi Candra langsung naik mobil truck mengambil handphone milik korban yang berada di box kursi tengah dan meminta dompet korban, karena takut korban langsung memberikan dompetnya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa bersama sdr. Hengki Edi Candra langsung pergi;

- Bahwa barang dan uang yang dapat diambil oleh terdakwa bersama dengan Hengki Edi Candra adalah 2 (dua) unit handphone dan uang sebesar Rp. 230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang bagian sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa Handphne bagian terdakwa tersebut telah terdakwa mintakan untuk dijual oleh sdr. Hengki dan telah terjual seharga Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dan Uang Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) habis terdakwa belanjakan untuk berfoya-foya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Dompet merk LEVIS warna coklat adalah benar dompet milik saksi Warsino yang telah dirampas oleh terdakwa bersama dengan sdr. Hengi Edi Candra sedangkan 1 (satu) lembar baju kaos bergambar sepeda bertuliskan HAPPINESS



THAILAND warna abu-abu tersebut adalah kaos yang dikenakan terdakwa pada saat kejadian.

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum karena melakukan pencurian laptop.
- Bahwa sopir tidak diancam dengan senjata api atau juga senjata tajam namun sopir hanya diancam dengan pembicaraan dengan kata-kata “ bila tidak menyerahkan uang kaca mobil akan dipecahkan;
- Bahwa yang menaiki mobil truck tersebut adalah teman terdakwa yang bernama sdr. Hengki Edi Candra;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira jam 08.00 Wib saksi Warsino bersama saksi HANDOYO pulang dari PT. TEL di daerah Kabupaten Muara Enim setelah mengantar kayu jenis akasia. Pada saat melintas di jalan Lingkar di Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih saksi Warsino melihat terdakwa bersama dengan satu orang temannya sedang berdiri ditengah jalan menunggu mobil yang sedang rusak dipinggir jalan dan mengatur jalan, setelah mobil truck yang saksi Warsino kendaraai berhasil melewati jalan rusak tiba-tiba 2 (dua) orang pelaku yaitu terdakwa bersama dengan satu orang temannya yang mengatur jalan tadi mengejar mobil saksi Warsino dan langsung memberhentikan mobil saksi Warsino dan berkata “ SERATUS-SERATUS KALAU IDAK MOBIL KAU PECAH” lalu saksi Warsino berkata “ GAK ADA LAGI BANG” selanjutnya pelaku tersebut langsung menaiki mobil saksi Warsino dan langsung mengambil uang dilaci dasbort mobil dan meminta dompet saksi Warsino, karena saksi Warsino takut saksi Warsino langsung memberikan dompet tersebut kepada pelaku.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.B/2016/PN.Pbm



- Bahwa barang yang terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang dan uang yang dapat diambil oleh terdakwa bersama dengan Hengki Edi Candra adalah 2 (dua) unit handphone dan uang sebesar Rp. 230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang bagian sebesar Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa Handphne bagian terdakwa tersebut telah terdakwa mintakan untuk dijual oleh sdr. Hengki dan telah terjual seharga Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dan Uang Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) habis terdakwa belanjakan untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 368 ayat (2) KUHP yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama Hengki Mardiansyah Bin Herman Pelani yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan kemudian dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan apabila salah satu unsur perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur perbuatan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Warsino yang bersesuaian dengan keterangan saksi Ilham Gunadi dan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira jam 08.00 Wib saksi Warsino bersama saksi HANDOYO pulang dari PT. TEL di daerah Kabupaten Muara Enim setelah mengantar kayu jenis akasia. Pada saat melintas di jalan Lingkar di Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih saksi Warsino melihat terdakwa bersama dengan satu orang temannya sedang berdiri ditengah jalan menunggu mobil yang sedang rusak dipinggir jalan dan mengatur jalan, setelah mobil truck yang saksi Warsino kendaraai berhasil melewati jalan rusak tiba-tiba 2 (dua) orang pelaku yaitu terdakwa bersama dengan satu orang temannya yang mengatur jalan tadi mengejar mobil saksi Warsino dan langsung memberhentikan mobil saksi



Warsino dan berkata "SERATUS-SERATUS KALAU IDAK MOBIL KAU PECAH" lalu saksi Warsino berkata " GAK ADA LAGI BANG" selanjutnya pelaku tersebut langsung menaiki mobil saksi Warsino dan langsung mengambil uang dilaci dasbort mobil dan meminta dompet saksi Warsino, karena saksi Warsino takut saksi Warsino langsung memberikan dompet tersebut kepada pelaku, dan barang yang dapat diambil oleh terdakwa bersama dengan Hengki Edi Candra adalah 2 (dua) unit handphone dan uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang bagian sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone yang berhasil dijual oleh sdr. Hengki dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Warsino yang bersesuaian dengan keterangan saksi Ilham Gunadi dan keterangan terdakwa diketahui bahwa saksi Warsino tidak memberikan ijin kepada terdakwa bersama dengan rekan terdakwa untuk mengambil handphone dan uang milik saksi Warsino sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan satu orang temannya tersebut telah melanggar hak saksi Warsino sebagai pemilik barang yaitu handphone dan dompet merk levis yang berisikan uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya perbuatan yang telah dilakukan terdakwa bersama dengan teman terdakwa tersebut telah melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Warsino, saksi Ilham Gunadi dan keterangan terdakwa diketahui bahwa uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang berada di dalam dompet merk "levis" warna coklat serta handphone yang diambil oleh terdakwa bersama dengan temannya tersebut secara keseluruhan adalah milik saksi Warsino atau setidaknya adalah milik orang lain selain terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa oleh karena terdakwa mengeluarkan kata-kata "SERATUS-SERATUS KALAU IDAK MOBIL KAU PECAH" yang ditujukan kepada saksi korban Warsino maka kata-kata terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Warsino merasa terancam dan ketakutan serta khawatir jika kaca mobilnya dipecah oleh terdakwa bersama dengan temannya tersebut, sehingga saksi Warsino membiarkan terdakwa bersama dengan rekannya mengambil dompet merk



levis yang berisi uang tunai Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan handphone milik saksi Warsino.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “kedua” ini telah terbukti;

Ad. 2. Unsur : Jika perbuatan itu dilakukan olah dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Warsino yang bersesuaian dengan keterangan saksi Ilham Gunadi dan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa mengambil dengan paksa barang berupa dompet merk levis warna cokelat yang berisikan uang tunai Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) beserta handphone milik saksi Warsino bersama-sama dengan satu orang teman terdakwa yang bernama Hengki Edi Candra;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya ada pada perbuatan terdakwa sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya pasal yang didakwakan terhadap terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pembedaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan ini yaitu berupa 1 (satu) buah dompet merk "Levis" warna cokelat oleh karena selama persidangan berlangsung terbukti sebagai milik saksi Warsino Bin Wakiyo maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan agar dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, sedangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos bergambar sepeda bertuliskan "HAPPINESS THAILAND" warna abu-abu oleh karena selama persidangan berlangsung sebagai baju yang dikenakan oleh terdakwa pada saat kejadian maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan agar dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.B/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hengki Mardiansyah Bin Herman Pelani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **‘Pemerasan’**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hengki Mardiansyah Bin Herman Pelani oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet merk “levis” warna coklat

Dikembalikan kepada saksi Warsino Bin Wakiyo;

- 1 (satu) helai baju kaos bergambar sepeda bertuliskan happiness Thailand warna abu-abu

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017, oleh kami YUDI DHARMA,S.H.M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DENNDY FIRDIANSYAH,S.H. dan TRI LESTARI,S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 227/Pid.B/2016/PN.Pbm tanggal 22 Nopember 2016, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.B/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh ISNATA TAKASURI.S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih serta dihadiri oleh SUTANTI,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih serta terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

1. DENNDY FIRDIANSYAH,S.H.

Ttd

2. TRI LESTARI,S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

YUDI DHARMA,S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

HARMAIN.S.H.